



PENETAPAN
Nomor 157/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

RUSLI ISMAIL, Tempat lahir di Matang Sijuk, tanggal 01-07-1948, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat : Gampong Lang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 157/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 157/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 03 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 157/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor, dan Kutipan Akta Kelahiran, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : S 685058 tanggal 18 Desember 2008, tertulis atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yaitu tertulis bahwa pemohon lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947, yang sebenarnya tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon adalah lahir di Matang Sijuk, pada tanggal 01-07-1948;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947, menjadi lahir di Matang Sijuk, pada tanggal 01-07-1948, adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Lang Nibong atas nama RUSLI ISMAIL;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUSLI ISMAIL.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga RUSLI ISMAIL.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama RUSLI dan CU DARMI.
5. Foto copy Paspor atas nama RUSLI ISMAIL.
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSLI ISMAIL.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : S 685058 tanggal 18 Desember 2008, tertulis atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947 **menjadi atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Matang Sijuk, pada tanggal 01-07-1948;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.157/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 206/2004/2018 tanggal 30 November 2018 atas nama RUSLI ISMAIL yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lang Nibong Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108190107480077 tanggal 06-04-2013 atas nama RUSLI ISMAIL, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108191810060576 tanggal 08-05-2015 atas nama Kepala Keluarga RUSLI ISMAIL telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/-/1975 atas nama suami istri RUSLI dan CUT DARMI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor dengan Nomor Paspor : A 685058 tanggal 18 Desember 2008 atas nama RUSLI ISMAIL, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-11052015-0053 atas nama RUSLI ISMAIL, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi, M. SALEH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Gampong Lang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama pemohon adalah RUSLI ISMAIL;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis Nomor Paspor : S 685058 tanggal 18 Desember 2008, tertulis atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Pemohon yang sebenarnya adalah RUSLI ISMAIL, lahir di Matang Sijuek, pada tanggal 01 Juli 1948;

- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

2. Saksi, CHAIRUL MUCHLISIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Gampong Lang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah RUSLI ISMAIL;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis Nomor Paspor : S 685058 tanggal 18 Desember 2008, tertulis atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947, data Pemohon yang sebenarnya adalah RUSLI ISMAIL, lahir di Matang Sijuek, pada tanggal 01 Juli 1948;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.157/Pdt.P/2018/PN-Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor, dan Kutipan Akta Kelahiran, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : S 685058 tanggal 18 Desember 2008, tertulis atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yaitu tertulis bahwa pemohon lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947, yang sebenarnya tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon adalah lahir di Matang Sijuk, pada tanggal 01-07-1948;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor dari semula tertulis lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947, menjadi lahir di Matang Sijuk, pada tanggal 01-07-1948, adalah untuk penyesuaian data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "RUSLI ISMAIL, lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947, menjadi atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Matang Sijuek, pada tanggal 01 Juli 1948", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.157/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : S 685058 tanggal 18 Desember 2008, tertulis atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Sampoiniet, pada tanggal 14 Februari 1947 **menjadi atas nama RUSLI ISMAIL, lahir di Matang Sijuk, pada tanggal 01-07-1948;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 10 DESEMBER 2018 oleh: T. LATIFUL, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSYAH, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

H A K I M,

SYAMSYAH, SH

T. LATIFUL, S.H

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.157/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
7. Jumlah	Rp. 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

51/05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)